



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jl. Trans Sulawesi Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kab. Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara
<http://www.bolmongkab.go.id> | e-mail: sekda@bolmongkab.go.id

P E N G U M U M A N

Nomor : 800/B.03/BKPP/ 203 /VI/2021

TENTANG
SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 370 Tahun 2021 tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021, maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS dan PPPK Guru Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PERSYARATAN DAN RINCIAN FORMASI :

Adapun persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS adalah sebagai berikut :

A. Persyaratan Umum :

1. Setiap Warga Negara Indonesia dapat melamar menjadi CPNS yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan dan Calon Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dan 1 (satu) formasi jabatan dalam satu periode/*event* pelaksanaan seleksi;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat melamar, kecuali pada jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Dosen, Peneliti dan Perekayasa sebagai Jabatan Tertentu dengan batas usia Pelamar paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
3. Jabatan Tertentu sebagaimana pada poin 2 diatas memiliki ketentuan bagi pelamar untuk Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :
 - a) Dokter dan Dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
 - b) Dokter Pendidik Klinis;
 - c) Dosen, Peneliti dan Perekayasa dengan kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor);
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/PPPK/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/PPPK/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, apabila dikemudian hari ternyata terbukti terlibat sebagai anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat menggugurkan keikutsertaan / kelulusan dari yang bersangkutan;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah dan **wajib** dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;

10. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan kebutuhan Unit Kerja;
12. Berkelakuan baik;
13. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan / Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
14. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Persyaratan khusus :

1. Pada saat mendaftar, pelamar telah memiliki ijazah dan transkrip nilai dari Perguruan Tinggi (bukan berupa Surat Keterangan Kelulusan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan);
2. Bagi pelamar pada Formasi Jabatan Tenaga Kesehatan yang mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), **wajib** melampirkan Surat Tanda Registrasi tersebut (bukan Internship) sesuai jabatan yang dilamar (*linier*) yang masih berlaku pada saat pendaftaran dan dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR) yang kemudian diupload dalam pendaftaran di SSCASN;
3. Khusus bagi pelamar Disabilitas, **wajib** melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas yang menerangkan jenis dan tingkat kedisabilitasiannya serta **wajib** menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar. Dalam hal video singkat dimaksud kiranya pelamar dapat membuat link video yang kemudian akan di upload dalam menu yang akan disediakan pada portal pendaftaran;
4. Formasi Ahli Pertama Dokter, Ahli Pertama Dokter Gigi, dan Ahli Pertama Apoteker memiliki Ijazah Profesi.

C. Rincian Formasi

1. Formasi Umum
Rincian Formasi Umum yang dapat dilamar oleh pelamar umum adalah sebagai berikut :

a) Tenaga Kesehatan

| No. | Nama Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Jumlah |
|-----|--|--|--------|
| 1. | Ahli Pertama – Apoteker | Apoteker | 2 |
| 2. | Ahli Pertama – Bidan | D-IV Kebidanan / Profesi Bidan | 11 |
| 3. | Ahli Pertama – Dokter | Dokter | 18 |
| 4. | Ahli Pertama – Dokter Gigi | Dokter Gigi | 2 |
| 5. | Ahli Pertama – Penata Anestesi | D-IV Keperawatan Anestesi / S-1 Anestesi | 4 |
| 6. | Ahli Pertama – Penyuluh Kesehatan Masyarakat | D-IV Kesehatan Masyarakat / S-1 Kesehatan Masyarakat | 8 |
| 7. | Ahli Pertama – Perawat | Ners | 10 |
| 8. | Ahli Pertama – Psikolog Klinis | S-2 Profesi Psikolog Klinis | 2 |

| | | | |
|--------------------|---|---|------------|
| 9. | Ahli Pertama – Sanitarian | S-1/D-IV Kesehatan Lingkungan | 3 |
| 10. | Terampil – Asisten Apoteker | D-III Farmasi | 4 |
| 11. | Terampil – Asisten Penata Anestesi | D-III Keperawatan Anestesi | 2 |
| 12. | Terampil – Bidan | D-III Kebidanan | 16 |
| 13. | Terampil – Fisioterapis | D-III Fisioterapi | 2 |
| 14. | Terampil – Penyuluh Kesehatan Masyarakat | D-III Kesehatan Masyarakat | 13 |
| 15. | Terampil – Perawat | D-III Keperawatan | 11 |
| 16. | Terampil – Terapis Gigi dan Mulut | D-III Keperawatan Gigi | 5 |
| 17. | Terampil – Perekam Medis | D-III Rekam Medis | 2 |
| 18. | Terampil – Pranata Laboratorium Kesehatan | D-III Analisis Kesehatan / D-III Teknologi Laboratorium Medis | 3 |
| 19. | Terampil – Radiografer | D-III Radiologi | 4 |
| 20. | Terampil – Sanitarian | D-III Kesehatan Lingkungan | 9 |
| J U M L A H | | | 131 |

b) Tenaga Teknis

| No. | Nama Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Jumlah |
|--------------------|---|-----------------------------------|-----------|
| 1. | Ahli Pertama – Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah | S-1 Pemerintahan | 5 |
| 2. | Ahli Pertama – Penyuluh Pertanian | S-1/D-IV Penyuluh Pertanian | 6 |
| 3. | Analisis Bangunan dan Perumahan | S-1 Arsitektur | 1 |
| 4. | Penata Laporan Keuangan | S-1 Akuntansi / S-1 Ekonomi | 2 |
| 5. | Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan | S-1 Teknik Bangunan dan Perumahan | 2 |
| 6. | Pengelola Situs atau Web | D-III Sistem Informatika | 2 |
| 7. | Penyusun Rancangan Perundang-undangan | S-1 Hukum | 2 |
| J U M L A H | | | 20 |

2. Formasi Khusus

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS “Instansi Pemerintah wajib mengalokasikan paling sedikit 2% (dua persen) untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas dari total alokasi kebutuhan PNS yang ditetapkan oleh Menteri”. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka berikut ini adalah formasi / jabatan / unit kerja penempatan yang dapat dilamar oleh Penyandang Disabilitas yaitu :

| No. | Nama Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi Disabilitas | Unit Kerja Penempatan |
|-----|---|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | Ahli Pertama – Psikolog Klinis | S-2 Profesi Psikolog Klinis | 1 | RSU Datoe Binangkang |
| 2. | Terampil – Pranata Laboratorium Kesehatan | D-III Analisis Kesehatan / D-III Teknologi Laboratorium Medis | 1 | RSU Datoe Binangkang |
| 3. | Ahli Pertama – Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah | S-1 Pemerintahan | 1 | Inspektorat Daerah |

Khusus **penyandang Disabilitas** dapat melamar pada jabatan dan lokasi formasi yang telah ditetapkan diatas dengan persyaratan :

- a) Melampirkan Surat Keterangan dari dokter rumah sakit Pemerintah / Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
- b) Menyampaikan video singkat yang dibuatkan *link* tautannya kemudian diunggah dalam SSCASN, dimana dalam video tersebut menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar;
- c) Selain jabatan dan unit penempatan yang telah ditentukan oleh Panitia diatas bagi Penyandang Disabilitas, pelamar dengan kategori Disabilitas dapat juga melamar pada formasi umum. Akan tetapi wajib melampirkan persyaratan sebagaimana pada poin a dan b diatas serta memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan ditambah dengan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar penyandang Disabilitas;
- d) Jika penyandang Disabilitas melamar pada formasi umum dan bukan pada jabatan dan lokasi penempatan yang telah ditentukan oleh Panitia, maka akan mendapat perlakuan yang sama seperti pelamar umum selama mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) baik dalam waktu pengerjaan soal maupun perolehan nilai ambang batas / *passing grade*;
- e) Apabila terdapat pelamar dengan kategori Disabilitas yang melamar pada Formasi Umum, namun tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan di kemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah benar sebagai penyandang disabilitas maka PPK dapat menggugurkan keikutsertaan / kelulusan yang bersangkutan.

II. KETENTUAN TATA CARA PENDAFTARAN

A. Alur Pendaftaran

1. Memiliki Kartu Informasi Akun SSCN dengan cara :

Pelamar mengakses portal <https://ssc.n.bkn.go.id> untuk membuat akun SSCN dengan cara :

- a) Pilih menu **Registrasi**;
- b) Masukkan **Nomor Induk Kependudukan (NIK)** dan **Nomor Kartu Keluarga (No. KK)** atau **NIK Kepala Keluarga (NIK KK)** pada Kartu Keluarga;
- c) **Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data KTP, silahkan hubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** sesuai dengan KTP pelamar dan **bukan** ke Instansi atau Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan selaku Panitia Seleksi Daerah (Panselda);
- d) Klik LANJUTKAN dan lengkapi data anda seperti : **Nama Lengkap tanpa Gelar**, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, e-mail, Password dan Pertanyaan Keamanan (*wajib memiliki e-mail masing-masing*);
- e) Unggah Pas Foto terbaru berlatar belakang merah;
- f) Cetak Kartu Informasi Akun.

2. Login pada SSCN untuk melanjutkan pendaftaran dengan cara :

- a) Pelamar mengakses portal <https://sscn.bkn.go.id> kemudian pilih menu LOGIN dan masuk menggunakan NIK dan Password yang telah didaftarkan sebelumnya;
- b) Pelamar mengupload foto selfie / swafoto dengan memegang KTP Asli dan Kartu Informasi Akun yang telah dicetak agar dapat melanjutkan ketahap selanjutnya;
- c) Lengkapi data pribadi seperti Nama lengkap (tanpa gelar), tempat lahir dan tanggal lahir sesuai ijazah serta alamat domisili saat ini dan data lainnya;
- d) Selanjutnya Pelamar memilih Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow kemudian dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan, lokasi formasi serta data lain yang harus dilengkapi;
- e) Upload dokumen sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan sebelum lanjut ke tahap berikut pastikan dokumen yang telah di upload dapat terbaca dan kesalahan dalam mengupload dokumen tersebut dapat mengakibatkan Pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
- f) Setelah selesai upload dokumen akan tampil halaman "Resume" dan pelamar wajib membaca dan mengecek kembali data - data yang telah diisi dan dilengkapi. Namun jika pelamar masih belum yakin dengan data - data yang telah dilengkapi, dapat melakukan / kembali ke halaman sebelumnya untuk memperbaiki data tersebut sebelum mengakhiri proses pendaftaran;
- g) Jika data telah sesuai / benar dan pelamar sudah yakin tidak ada kesalahan lagi, maka pelamar dapat menandai kotak yang ada pada tampilan yang tersedia kemudian "**Akhiri dan Proses Pendaftaran**" lalu Cetak Kartu Pendaftaran SSCN 2021 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran;
- h) Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- i) Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCN 2021 dapat dilihat di <https://sscn.bkn.go.id/alur.php>

3. Pengiriman Dokumen :

a) Pengiriman berkas online (upload dokumen)

- (1) Seluruh dokumen sesuai persyaratan yang diupload pada portal pendaftaran SSCASN adalah **ASLI** dan bukan hanya foto copy yang kemudian di scan dalam format yang telah ditentukan seperti PDF ataupun JPG. Dalam hal scan dokumen sebaiknya menggunakan **alat / mesin scanner** dan **bukan** menggunakan Handphone karena dokumen tersebut akan menjadi arsip Negara khususnya untuk Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- (2) Jika terdapat dokumen yang hasil scannya tidak sesuai dengan ketentuan dari Panitia maka akan dinyatakan tidak lulus pada seleksi administrasi;
- (3) Dokumen yang akan diupload dalam bentuk **scan** adalah :
 - (a) Foto selfie / swafoto dengan memegang KTP Asli dan Kartu Informasi Akun;
 - (b) Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas HVS atau folio bergaris yang ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow dan ditandatangani diatas materai 10.000 (dalam format PDF maksimal 500 kB);
 - (c) Asli Kartu Tanda Penduduk atau Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat (dalam format JPG maksimal 500 kB);
 - (d) Surat Pernyataan siap mengabdikan minimal 10 (sepuluh) tahun sejak pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan unit lokasi yang dilamar yang ditandatangani diatas meterai 10.000 (dalam format PDF maksimal 1 MB);

- (e) Asli Ijazah terakhir sesuai kualifikasi pendidikan yang dilamar (dalam format PDF maksimal 1 MB);
- (f) Asli Transkrip Nilai Akademik (dalam format PDF maksimal 1 MB);
- (g) Pas foto terbaru (**menggunakan kemeja putih, dasi hitam dan bagi yang berhijab menggunakan jilbab warna hitam**) dengan warna berlatar belakang merah (dalam format JPG maksimal 300 kB);
- (h) Asli Surat Tanda Registrasi (STR) bagi pelamar pada jabatan tenaga kesehatan sesuai dengan jabatan yang dilamar dan khusus bagi pelamar pada jabatan Ahli Pertama Dokter, Ahli Pertama Dokter Gigi dan Ahli Pertama Apoteker melampirkan ijazah profesinya (digabung dalam satu file dalam format PDF maksimal 1 MB);
- (i) **Bagi pelamar dengan kriteria Disabilitas**, ditambah dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya dan surat pernyataan Disabilitas (dalam format PDF maksimal 1 MB);
- (j) Upload video singkat dengan *link* tautannya dibuat dalam bentuk youtube/google drive dalam menu pendaftaran yang akan disediakan pada portal SSCASN (dalam format video maksimal 5 MB).

b) Pengiriman berkas fisik :

- (1) Setelah Pelamar menyelesaikan pendaftaran online, pelamar **wajib** menyerahkan semua dokumen fisik sesuai persyaratan yang telah ditentukan dan disampaikan oleh pelamar/pendaftar pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melalui **Kantor Pos terdekat** dengan alamat tujuan pada sampul surat :

Kepada Yth. :

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

c.q. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jln. Trans Sulawesi, Desa Lalow Kecamatan Lolak

Kode Pos 95761

- (2) Semua dokumen persyaratan yang telah ditentukan disusun secara rapih dengan urutan sebagai berikut :
 - (a) Asli surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas HVS atau folio bergaris yang ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow di Lolak dan ditandatangani diatas materai 10.000 (contoh surat lamaran terlampir);
 - (b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
 - (c) Asli Surat Pernyataan siap mengabdikan minimal 10 (sepuluh) tahun sejak pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan unit lokasi yang dilamar yang ditandatangani diatas meterai 10.000 (contoh surat pernyataan terlampir);
 - (d) Foto copy Ijazah Perguruan Tinggi yang disahkan / dilegalisir oleh Rektor / Dekan / Ketua / Direktur bagi Universitas / Institut / Sekolah Tinggi / Akademi / Politeknik, dengan stempel basah dan bukan stempel foto copy;
 - (e) Foto copy Transkrip Nilai Akademik yang disahkan / dilegalisir oleh Rektor / Dekan / Ketua / Direktur bagi Universitas / Institut / Sekolah Tinggi / Akademi / Politeknik / Perguruan Tinggi Negeri / Swasta, dengan stempel basah dan bukan stempel foto copy;
 - (f) Pas foto terbaru (**menggunakan kemeja putih, dasi hitam dan bagi yang berhijab menggunakan jilbab warna hitam**) dengan warna berlatar belakang merah ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar;

- (g) Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang telah disahkan / dilegalisir bagi pelamar pada jabatan tenaga kesehatan sesuai dengan jabatan yang dilamar dan khusus pelamar pada jabatan Ahli Pertama Dokter, Ahli Pertama Dokter Gigi dan Ahli Pertama Apoteker melampirkan ijasah profesinya;
 - (h) Asli Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas bagi penyandang Disabilitas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya dan Surat Pernyataan Disabilitas **apabila penyandang Disabilitas melamar pada formasi umum dan bukan sesuai unit penempatan dan jabatan yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Daerah**;
 - (i) Bagi penyandang Disabilitas dapat juga mengirimkan video singkat sesuai persyaratan diatas pada link helpdesk BKPP Kab. Bolaang Mongondow <https://t.me/BKPPBolaMong>;
 - (j) Asli hasil cetakan status mahasiswa yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada situs <https://forlap.kemdikbud.go.id/mahasiswa>;
 - (k) Hasil cetakan tangkapan layar (screen capture) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes / LAM-PTKes yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> atau Sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi **dan/atau** akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes / LAM-PTKes **dan/atau** Surat Keterangan yang menerangkan bahwa perguruan tinggi dan program studi terakreditasi yang dikeluarkan perguruan tinggi pelamar **pada saat kelulusan (bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya)**;
 - (l) Asli hasil cetakan Kartu Informasi Akun dan Kartu Pendaftaran online di SSCN 2021.
- (3) Kelengkapan berkas sebagaimana tersebut dalam poin 2 diatas disusun dalam map dan dimasukkan dalam sampul coklat folio dibuat 1 (satu) rangkap dengan ketentuan :
- (a) Pelamar formasi tenaga kesehatan menggunakan map Diamond berwarna hijau;
 - (b) Pelamar formasi tenaga teknis menggunakan map Diamond berwarna merah.
- (4) Sampul coklat tersebut dituliskan sebagai berikut :
- NAMA LENGKAP :
 - PENDIDIKAN :
 - JABATAN YANG DILAMAR :
 - ALAMAT LENGKAP SESUAI KTP :
- (5) Pelamar harus memasukan berkas fisik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Panitia tidak akan menerima dan memverifikasi berkas yang masuk setelah batas waktu penutupan pemasukan berkas fisik.
- (6) Berkas lamaran diterima oleh Panitia paling lambat 3 (tiga) hari setelah batas waktu pendaftaran online ditutup.
- (7) Dokumen yang dikirim melalui Kantor Pos kiranya dapat sampai ke Panitia tepat waktu atau dengan kata lain setelah selesai melakukan pendaftaran online agar dapat segera mengirim dokumen tersebut ke Panitia.
- (8) Panitia tidak bertanggung jawab apabila terjadi keterlambatan dalam pemasukan berkas.

4. Verifikasi berkas

Tim Verifikator Instansi melakukan verifikasi berkas yang di upload secara online dan yang dimasukkan secara fisik oleh pelamar berdasarkan syarat pendaftaran.

B. Waktu Pendaftaran

Waktu pendaftaran secara online menyesuaikan dengan jadwal yang akan ditentukan Pemerintah Pusat yang dapat dilihat portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan dapat juga mengakses website <https://news.bolmongkab.go.id/> serta akun resmi instagram BKPP Kabupaten Bolaang Mongondow @bkppbolmong69 apabila terdapat perubahan jadwal pendaftaran.

III. PELAKSANAAN SELEKSI / UJIAN

A. Tahapan Seleksi CPNS

1. Seleksi Administrasi

Dalam seleksi ini, dilakukan system gugur dengan penilaiannya berupa kelengkapan administrasi dan kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan jabatan yang dilamar;

2. Bagi peserta yang dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan selama masa sanggah dengan menunjukkan bukti yang valid dan absah untuk melakukan sanggahan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 27 Tahun 2021.

3. Pelamar yang lulus Seleksi Administrasi berdasarkan pengumuman hasil seleksi administrasi secara terbuka dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN yang Nilai Ambang Batas / *passing grade* SKD ditetapkan oleh Menteri.

4. Pelamar yang dinyatakan lulus pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berdasarkan hasil SKD dari Panselnas, berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN.

B. Tempat pelaksanaan Seleksi Computer Assisted Test (CAT) BKN

Di informasikan lebih lanjut melalui website <https://news.bolmongkab.go.id/> atau melalui media cetak serta melalui akun resmi instagram BKPP Kabupaten Bolaang Mongondow @bkppbolmong69.

C. Waktu Seleksi

Di informasikan lebih lanjut melalui website <https://news.bolmongkab.go.id/> atau melalui media cetak serta melalui akun resmi instagram BKPP Kabupaten Bolaang Mongondow @bkppbolmong69.

D. Ketentuan Waktu Seleksi / Ujian

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui portal <https://sscn.bkn.go.id> dan <https://news.bolmongkab.go.id/>;

2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) menggunakan Sistem *Computer Assisted Test* (CAT);

3. Pelamar yang dinyatakan lulus pada seleksi administrasi yang diumumkan secara resmi oleh Panitia Seleksi Daerah dapat mengambil Kartu Peserta Ujian pada Kantor BKPP Kabupaten Bolaang Mongondow yang jadwal pengambilannya akan diumumkan kemudian;

4. Syarat peserta untuk mengikuti ujian akan diumumkan kemudian;

5. Apabila peserta ujian tidak hadir / terlambat pada jadwal ujian yang telah ditentukan atau peserta tidak dapat mengikuti ujian maka **dinyatakan gugur**;

6. Seleksi test CPNS menggunakan Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN yang terdiri dari :

a) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang jumlah komposisi soal, tata cara penilaian dan Nilai Ambang Batas / *passing gradenya* ditetapkan oleh Menteri yang terdiri dari :

- (1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
- (2) Tes Intelegensia Umum (TIU); dan
- (3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

- b) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot nilai 60% dari nilai SKB secara keseluruhan dan dilaksanakan dengan system CAT BKN dengan durasi waktu 90 (sembilan puluh) menit. Jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan dari masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas / *passing grade* pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Informasi lain mengenai penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 melalui dan <https://news.bolmongkab.go.id> atau melalui media cetak serta melalui akun resmi instagram BKPP Kabupaten Bolaang Mongondow @bkppbolmong69;
2. Untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi CPNS Tahun 2021, peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
3. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum - oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2021, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran - tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021;
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (Calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
6. Panitia mempunyai kewenangan untuk **tidak** meluluskan pelamar dalam memeriksa dan memverifikasi berkas administrasi pelamar apabila terdapat kesalahan dan tidak sesuai dengan persyaratan;
7. Apabila terdapat pelamar yang memberikan data/dokumen tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berhak membatalkan kelulusannya serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
8. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
9. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima, menandatangani pernyataan tidak akan mengajukan permohonan pindah tugas/pindah wilayah kerja/pindah instansi apabila belum mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun diatas meterai 10.000;
10. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
11. Apabila formasi khusus yang sudah disediakan untuk calon pelamar Disabilitas tidak terpenuhi/terisi maka secara by system akan terisi dengan pelamar umum yang melamar sesuai dengan nama jabatan, dan kualifikasi Pendidikan yang telah ditentukan;
12. Kepada seluruh peserta seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow diimbau untuk senantiasa menjaga pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penyebaran virus *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
13. Terhadap peserta yang terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease (Covid-19)* saat pelaksanaan SKD maupun SKB, wajib melaporkan kepada Panitia Seleksi CPNS Kabupaten Bolaang Mongondow formasi tahun 2021 agar dapat dijadwalkan pelaksanaan ujian SKD dan SKB nya;

14. Keputusan Panitia Seleksi CPNS Tahun 2021 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat;
15. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2021 <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://news.bolmongkab.go.id> serta melalui media cetak maupun akun resmi instagram BKPP Kabupaten Bolaang Mongondow **@bkppbolmong69**;
16. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 dapat menghubungi pada jam kerja hari Senin s.d Jumat pukul 07.30 Wita s/d 16.00 Wita pada :
 - a. Telegram : <https://t.me/BKPPBolmong>
(khusus bagi pelamar CPNS Kabupaten Bolaang Mongondow yang sudah mendaftar dengan ketentuan sebelum chat **wajib** menyebutkan Nama Lengkap beserta Lokasi Formasi yang telah dipilih);
 - b. E-mail : bkpp03.bolmong@gmail.com

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dimaklumi dan seperlunya. Terima kasih

Lolak, 30 Juni 2021

a.n. **BUPATI BOLAANG MONGONDOW**
SEKRETARIS DAERAH
selaku **KEPUA PANITIA SELEKSI**



TAHLIS GALLANG, S.IP, MM
MEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730308 199311 1 001